



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN BARANGIN
DESA SANTUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR

Nomor 05 tahun 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI MUTIARA
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA SANTUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan petani Desa Santur, dalam pembangunan pertanian perlu dibentuk wadah kelompok tani
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud huruf a. tersebut diatas perlu dituangkan dalam suatu keputusan Kepala Desa Santur

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Sawahlunto.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Keputusan Presiden tahun 19 tentang Teknik Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden RI.

7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah tahun 2001 Nomor 5 Seri D 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Swahlunto Nomor 9 tahun 2002 (Lembaga Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D 8)

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 31/Kpts/KNT/12/4/1996 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 2. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 93/Kpts/OT.21/3/1997 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani.
 4. Musyawarah Peternak Desa Santur tanggal 11 Maret 2011 tentang Pembentukan Wadah Kelompok Tani serta Kepengurusannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

Membentuk Kelompok Tani Mutiara yang berlokasi di Desa Santur Kecamatan Barangin dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Santur
Pada tanggal : 14 Maret 2011

KEPALA-DESA SANTUR


BEJO KARYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Santur

Nomor : 08/Artur/2011
Tanggal : 14 Maret 2011
Tentang : Daftar Kepengurusan dan Anggota Kelompok Tani Mutiara
Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	Dessurya	Ketua	
2	Zul Alfian	Sekretaris	
3	Charita	Bendahara	
4	Heri M. Goza'i	Anggota	
5	Optono	Anggota	
6	Dasril	Anggota	
7	Khalid	Anggota	
8	Muslim	Anggota	
9	Ahmad	Anggota	
10	Elvis	Anggota	

KEPALA DESA SANTUR



BEJO KARYONO